

PERJANJIAN KERJASAMA

No. 44/RSMU/PKS/V/2013

Pada hari ini Jum'at, tanggal 17 Mei 2013, bertempat di Surabaya diadakan suatu Perjanjian Kerjasama seperti di maksud di atas (Perjanjian Kerjasama) oleh dan antara :


1. **PT. PEGADAIAN (PERSERO)**, berkedudukan di Surabaya, Jl. Dinoyo No. 70 yang dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **Agus Priyabodo** selaku Pemimpin Wilayah, bertindak untuk dan atas nama **PT. PEGADAIAN (PERSERO) Kantor Wilayah XII Surabaya**, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**, Berkedudukan di Surabaya, Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **dr. Herminiati HB, MARS** selaku **Direktur**, selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak** dan **Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan Bahwa **Pihak Pertama** dalam rangka Ulang Tahun PT. PEGADAIAN (PERSERO) Ke- 112 bermaksud untuk melakukan kegiatan sosial, antara lain screening / pemeriksaan mata dan Operasi Katarak di RS Mata Undaan Surabaya Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya (selanjutnya di sebut sebagai **Pekerjaan**);

Pasal 1**DEFINISI**

Istilah-istilah berikut yang digunakan dalam Perjanjian Kerja ini mempunyai maksud dan pengertian sebagaimana di uraikan di bawah ini :

- 1.1 Formulir data, berarti Formulir yang merupakan Lampiran 1 dari Perjanjian Kerjasama, yang berisi data calon Pasien **Pihak Pertama** yang diperlukan untuk operasi katarak oleh **Pihak Kedua**.
- 1.2 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, berarti suatu berita acara yang menyatakan bahwa Pihak Kedua telah selesai melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai standart profesionalisme dan ketentuan yang ada.



Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 2.1 Pihak Pertama menunjuk Pihak kedua dan Pihak Kedua menerima penunjukan Pihak Pertama Untuk melaksanakan Pekerjaan secara gratis / Cuma – Cuma kepada calon pasien Pihak Pertama.
- 2.2 Ruang lingkup pekerjaan meliputi :
- a) Kegiatan Operasi katarak teknik ECCE + IOL/ SICS + IOL dengan anestesi lokal;
 - b) Penanganan dan pelayanan kegiatan Operasi Katarak oleh Tim Dokter RS Mata Undaan Surabaya yang berpengalaman;
 - c) Menyediakan peralatan pendukung operasi : Microscope Operasi, cataract Surgery Instrument, IOL, benang Nylon 10-0, Visco Elastic Material;
 - d) Menyediakan obat-obatan untuk pasien operasi Katarak berupa Xytrol salep mata, oradexon injeksi, Kalmetason Injeksi, Chloramphenicol Capsule, kasa steril, betadine, Lecofix;
 - e) Memberikan pelayanan kontrol secara cuma – cuma kepada pasien, 1 (satu) hari setelah dilakukan operasi katarak;
 - f) Memberikan penyuluhan dan konsultasi kesehatan secara cuma – cuma.
 - g) Penanganan bila terjadi kegagalan dalam operasi, maka akan dikoordinasikan terlebih dahulu oleh para pihak (apabila terjadi kesalahan dalam tindakan operasi, maka akan ditanggung Pihak Kedua)
- 2.3 Persyaratan peserta adalah sebagai berikut :
- a) Visus < 3/60 (batasan kebutaan menurut WHO)
 - b) Pasien tidak mempunyai riwayat Kencing Manis (DM)
 - c) Tekanan darah / Tensi < 160/90
 - d) Jumlah pasien yang di operasi 100 Orang
 - e) Persyaratan administratif ditentukan oleh Pihak Pertama
- 2.4 Sebagai kompensasi atas dilaksanakannya pekerjaan, Pihak Pertama akan memberikan kepada Pihak Kedua pembayaran tindakan operasi sebagai berikut:
- a) Biaya screening awal per orang adalah sebesar Rp. 45.000,-.
 - b) Biaya operasi katarak per tindakan operasi adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk per mata dengan rincian:
 - a. Lab (GDA) : Rp. 20.000,-
 - b. Biometri : Rp. 150.000,-
 - c. Lensa Tanam / IOL (*Intra Ocular Lens*) : Rp. 300.000,-
 - d. Bahan Habis Pakai : Rp. 450.000,-



e. Obat-obatan Post Operasi : Rp. 80.000,- +
Rp. 1.000.000,-

c) Biaya Transportasi Alat (per satu kali angkut) Rp. 250.000,-.

d) Konsumsi Petugas ditanggung oleh Pihak Pertama.

2.5 Pelaksanaan Screening dilakukan pada tanggal 4 Juni 2013 di PT. PEGADAIAN (PERSERO) Jl. Dinoyo No. 70 Surabaya.

2.6 Pelaksanaan Operasi dilakukan pada tanggal 10 Juni 2013 sampai 2 Agustus 2013 di RS Mata Undaan Surabaya, yang disesuaikan dengan jadwal operasi yang telah ditentukan.

Pasal 3

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

3.1 Pembayaran Tarif/ biaya pelayanan kesehatan akan diselesaikan oleh Pihak Pertama, dalam waktu selambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penagihan diterima oleh Pihak Pertama. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat tentang laporan dan invoice biaya perawatan yang menjadi dasar penagihan, segera akan diselesaikan oleh Pihak Kedua bersama dengan Pihak Pertama dengan musyawarah untuk mufakat.

3.2 Penagihan seperti yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib dilengkapi dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Formulir klaim yang disediakan Pihak Pertama dan sudah dilengkapi oleh Pihak Kedua;


b. Resume medis sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;

c. Kwitansi asli yang dilampiri keterangan mengenai pasien berupa; diagnosa dan perawatan yang telah diberikan.

3.3 Tagihan Tarif Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua, dilakukan dengan cara transfer bank dari rekening bank Pihak Pertama, kepada rekening bank Pihak Kedua melalui :

Bank : Mandiri
Cabang : Surabaya Swandayani
No. Rekening : 142-00-7500007-4
Atas Nama : Rumah Sakit Mata Undaan

3.4 Pihak Pertama sepakat melakukan pembayaran atas jasa Pihak Kedua yang akan terdiri dari 2 (dua) termin pembayaran, yaitu :



- a. Termin Pertama, *Down Payment* (Uang Muka) Sebesar Rp 25.000.000,- dibayarkan selambat-lambatnya pada hari penandatanganan Kontrak Kerjasama ini.
 - b. Termin Kedua, *Final Payment* (Pelunasan) dibayarkan setelah selesai Kontrak Kerjasama ini.
- 3.5 Apabila terjadi perubahan nomor rekening Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut Pihak Kedua wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pihak Pertama. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka segala risiko dan kerugian yang timbul akan menjadi tanggungan Pihak Kedua.
- 3.6 Pihak Pertama tidak dibenarkan membayar kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya dengan cara apapun, biaya pelayanan kesehatan pasien yang ditagihkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
- 3.7 Penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya dapat dilakukan oleh Pihak Kedua untuk biaya Pelayanan Kesehatan bagi Peserta yang telah selesai menerima Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.

Pasal 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 4.1 Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, masing – masing Pihak sedapat mungkin akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- 4.2 Apabila dalam penyelesaian Perselisihan secara musyawarah untuk mufakat seperti yang diatur dalam ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya melalui saluran hukum, dan untuk itu para Pihak memilih tempat kediaman yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.



Pasal 5
PENUTUP

Demikianlah surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat, serta ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dengan landasan itikat baik, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa adanya tekanan dari pihak Pihak Lain Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama pada setiap rangkapnya.

PIHAK PERTAMA

An PT. PEGADAIAN (PERSERO)



Ag Agus Priyabodo
Pemimpin Wilayah

PIHAK KEDUA,
RS MATA UNDAAN



H *H* dr. Herminati HB, MARS
Direktur

An *Ag*